

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta dan penegakan hukum perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan:

1. Pengaturan perizinan terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.
2. Penegakan hukum terhadap perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dilakukan dengan cara patroli gabungan bersama dengan kepolisian serta menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Sanksi berupa yustisi yakni penilangan yang kemua sidang pengadilan dan non yustisi yakni dengan teguran secara persuasif.

## B. Saran

Dalam penulisan tinjauan yuridis perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta akan lebih bermakna apabila ada sumbang dan saran untuk perkembangan.

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengatran perizinan, karena dengan adanya sosialisasi maka penyelenggara angkutan dapat mengerti dan memahami prosedur serta konsekuensi terhadap perizinan.
2. Penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera diperlukan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam hal perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.